



**PUTUSAN**

Nomor 425/Pid.B/2021/PN PIK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jhon Tomas alias Jhon Anak Dari Sihang (Alm);
2. Tempat lahir : Palangka Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /10 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komp. Bangas Permai II No. F 5 RT/RW. 001/010 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Jhon Tomas alias Jhon Anak Dari Sihang (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fachri Ahyani, S.H., Rajabudin, S.H., Panji Untung, S.H., M.H., semuanya Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Perkumpulan Sahabat Hukum, beralamat di Jalan Moris Ismael Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya, tanggal 23 November 2021 dengan Nomor 607/XI/2021/SK/PN PIK;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2021/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 425/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 8 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 425/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 8 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JHON TOMAS Als JHON Anak dari SIHANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **JHON TOMAS Als JHON Anak dari SIHANG** selama 1 (satu) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama PAULUS APRIANTONI tanggal 16 Agustus 2021,
  - 1 (satu) lembar Invoice biaya peralihan hak balik nama SHM tanggal 18 Agustus 2021,
  - 1 (satu) buah Laporan Hasil Audit Investigasi Kasus Penggelapan uang pendapatan perusahaan An. PAULUS APRIANTONI,
  - 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Mandiri Norek : 1590077712122 atas nama BERKAT KASIH PRATAMA milik Grup Global Hotel,

*Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam Berkas Perkara An. PAULUS APRIANTONI.*

  - 3 (tiga) lembar hasil rekapan kerugian akibat kejadian penggelapan milik Grup Global Hotel,
  - 2 (dua) lembar copy bukti tanda terima uang dari Resepsionis terhadap Supervisor milik Grup Global Hotel,
  - 7 (tujuh) lembar copy bukti tanda terima uang dari marketing terhadap Resepsionis milik Grup Global Hotel,

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Log bukti tanda terima uang dari Marketing terhadap Resepsionis.
- 1 (satu) buah buku Log bukti tanda terima uang dari Resepsionis terhadap Supervisor milik Grup Global Hotel,
- 2 (dua) buah Laporan Hasil Audit Investigasi Kasus Penggelapan uang pendapatan perusahaan An. JHON TOMAS,
- 1 (satu) bundel rekap Daily Sales Report Hotel Grand Global,
- 1 (satu) bundel rekap Daily Sales Report Hotel Royal Global,
- 2 (dua) lembar Kwitansi dari Gereja Duta Kristus untuk sewa Room Hotel Grand Global bulan Mei 2021 dan bulan Juni 2021, ,
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran gaji karyawan Grand Global Hotel,

*Dikembalikan kepada pihak Grup Global Hotel An. RINGGA ANDHIWIYONO Bin SOEJONO.*

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Majelis Hakim Yang Kami Hormati,**

Membuka Pembelaan kami ini ,kami melalui Nota pembelaan secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya pada Bapak Ketua /dan anggota Majelis Hakim yang memberikan pada kami selaku Penasehat Hukum dalam menjalankan propesi yang seluas luasnya tanpa ada tekanan sedikitpun dan dalam suasana menjalankan/penerapan aturan hukum Acara Pidana dengan benar dan sesuai dengan KUHAP dalam kami mendampingi Terdakwa dalam perkara ini,dan juga memberikan hak hak terdakwa dipersidangan sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku dengan berpedoman dengan Kitab Undang Hukum Acara Pidana ,Dan untuk itu kiranya sikap menghormati dan menghargai hak terdakwa dipersidangan perkara ini kami ucapkan banyak terima kasih dan kiranya Allah lah yang bisa membalas kebaikan dan keiklasan Majelis Hakim Perkara ini dalam kontek selaku Hakim dalam perkara ini. Dan juga kami doakan agar selalu dalam Kondisi Sehat walafiat selalu dalam menjalan Propesi sebagai Hakim dan selalu dalam lindungan Tuhan yang maha Kuasa dalam menjalan tugasnya. Dan selain itu pula tidak salah kirannya bilamana kami mewakili Terdakwa JHON TOMAS alias JHON Anak dari Sihang .menyampaikan kalimat “ bahwa Terdakwa adalah manusia biasa sebagaimana kita yang hadir dalam ruangan ini,yang tidak lepas dari salah ,khilap dan Terdakwa hidup dilingkungan adat timur dan Budaya yang diwarnai dengan nilai nilai saling memberi,menghormati ,membantu satu sama lainnya sesama manusia yang

*Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2021/PN Plk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu pertolongan, dan nilai nilai menghargai dan menghormati orang lain. Dan selaku Penasehat Hukum terdakwa bukan karena kami selaku Penasehat Hukum dalam perkara pidana ini ,kemudian kami mati matian membela Terdakwa dan Terdakwa didampingi dan dibela DALAM PERKARA INI KARENA TERDAKWA MEMPUNYAI HAK UNTUK DIBELA DAN DIDAMPINGI DALAM PROSES PERKARA PIDANA Nomo.425/Pid.B/2021 PN PLK.

Bahwa kiranya isi Pembelaan ini untuk Terdakwa JHON TOMAS alias JHON Anak dari Sihang ,sifatnya hanya meminta keringan hukuman dan belas kasihan dari Majelis hakim yang Mulia untuk dapat meringankan hukuman atas diri Terdakwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam perkara ini dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa JHON TOMAS alias JHON Anak dari Sihang secara psikologis telah mendapat hukuman dari masyarakat atau lingkungan yaitu mendapat malu dan penilaian negatif atas diri Terdakwa.Dan itu sudah dipastikan dirasakan oleh Terdakwa JHON TOMAS alias JHON Anak dari Sihang .
2. Bahwa Terdakwa JHON TOMAS alias JHON Anak dari Sihang tidak pernah dihukum sebelumnya.
3. Bahwa Terdakwa JHON TOMAS alias JHON Anak dari Sihang,selama menjalani proses perkara Pidana ini baik pada tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan ,tidak berbeli belit dan sangat kooperatif dan jujur dalam memberikan keterangan.
4. Bahwa Terdakwa JHON TOMAS alias JHON Anak dari Sihang adalah kepala keluarga sebagai sumber pencari nafkah untuk rumah tangganya dan sebagai ayah dari anak anaknya dan suami dari istrinya yang sangat dicintainya,kiranya sangat lah manusiawi bilamana tidak menjatuhkan hukuman yang berrat bagi terdakwa dan tidak berlama lama dalam tahanan.
5. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana yang dianggap terbukti dilakukannya,adalah tindak pidana yang tidak membahayakan negara,atau keamanan negara atau merugikan negara atau dalam melakukan tindak pidana tersebut tidak dalam situasi bencana alam atau keadaan tertentu yang sifatnya memberatkan hukuman bagi perbuatannya.
6. Bahwa menjatuhkan hukuman yang seberat beratnya atas diri Terdakwa JHON TOMAS alias JHON Anak dari Sihang tidak lah membawa manfaat yang begitu besar bagi dirinya, lingkungan dan bahkan negara.Dan sifatnya hanyalah merugikan perorangan saja dari sisi ekonomi atau menimbulkan kerugian bagi seseorang.
7. Bahwa Terdakwa JHON TOMAS alias JHON Anak dari Sihang mengakui perbuatannya.

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sangat besar harapan kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa JHON TOMAS alias JHON Anak dari Sihang dan sekaligus juga harapan istri dan anak anak Terdakwa, **kiranya agar Majelis hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan menjatuhkan hukuman yang seringannya atas diri terdakwa JHON TOMAS alias JHON Anak dari Sihang.**

Demikian Nota Pembelaan yang disampaikan pada hari ini Selasa tanggal 4 Januari 2022, dipersidangan Perkara Nomor.425/Pid.B/2021 PN PLK dan kiranya dapat dijadikan bahan pemikiran dan bahan pertimbangan bagi Majelis hakim Perkara Nomor.425/Pid.B/2021 PN PLK, dalam menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa JHON TOMAS alias JHON Anak dari Sihang.

Demikian pembelaan (PLEDOI) atas nama Terdakwa JHON TOMAS alias JHON Anak dari Sihang yang dapat kami sampaikan selaku Penasehat Hukum Terdakwa JHON TOMAS alias JHON Anak dari Sihang Terima kasih.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (Pledoi) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **Kesatu:**

Bahwa Terdakwa JHON TOMAS Als JHON Anak dari SIHANG (Alm) pada sekitar bulan Nopember tahun 2020 sampai dengan bulan Juli tahun 2021, atau setidak - tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Royal Global Hotel Jalan Tjilik Riwut Km. 2 No. 89 Kota Palangka Raya atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah untuk itu*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 ketika bagian *accounting* Grup Global Hotel, saksi RINGGA ANDHIWIYONO melakukan rekapan keuangan di Hotel Royal Global dan Hotel Grand Global, ditemukan bahwa pendapatan Hotel hari Senin tanggal 15 Agustus 2021 belum disetorkan ke rekening masing-masing Hotel Royal dan Hotel Grand dan setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata masih banyak pendapatan Hotel lainnya yang juga belum tersetor.
- Selanjutnya bagian *accounting* mengkonfirmasi kepada saksi PAULUS APRIANTONI selaku supervisor di Hotel Royal Global dan Hotel Grand Global dengan tugas pokoknya adalah Mengatur Operasional hotel maupun tugas lainnya sesuai perintah owner dan juga melakukan konfirmasi kepada Terdakwa selaku resepsionis yang bertanggung jawab untuk memegang uang setoran kedua hotel tersebut, namun saksi PAULUS APRIANTONI dan Terdakwa tidak bisa memberikan jawaban yang jelas terkait dana yang belum disetorkan tersebut. Kemudian bagian *accounting* juga melakukan konfirmasi kepada *customer-customer* yang pernah mengadakan event di Hotel termasuk saksi AAN yang menerangkan bahwa saksi telah melakukan pembayaran secara *cash* kepada Terdakwa dengan tanda terima berupa 2 (dua) lembar kwitansi untuk sewa per bulan yaitu sewa bulan Mei 2021 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sewa bulan Juni 2021 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ternyata tidak disetorkan Terdakwa ke rekening Grup Global Hotel.
- Bahwa saksi RINGGA ANDHIWIYONO selaku auditor Grup Global Hotel telah melakukan audit investigasi terhadap Nota-Nota Hotel Royal Global dan Hotel Grand Global dengan hasil audit yaitu :

➤ **Uang yang diterima oleh Jhon Tomas namun tidak di setorkan ke rekening Hotel Grend Global :**

Tanggal	Customer	Nominal	Keterangan
22-12-2019	PDT ROBBY	375.000	Ket. Customer Sudah Lunas
07-02-2020	PDT ROBBY	250.000	Ket. Customer Sudah Lunas
01-04-2020	PDT ROBBY	2.000.000	Ket. Customer Sudah Lunas
01-04-2020	PDT ROBBY	2.000.000	Ket. Customer Sudah Lunas
07-03-2021	GRJ DUTA KRISTUS	1.000.000	Sari Serahkan Kepada JHON
14-03-2021	GRJ DUTA KRISTUS	1.000.000	Sari Serahkan Kepada JHON
04-04-2021	GRJ DUTA KRISTUS	1.000.000	Diterima Oleh JHON
11-04-2021	GRJ DUTA KRISTUS	1.000.000	Diterima Oleh JHON
18-04-2021	GRJ DUTA KRISTUS	1.000.000	Diterima Oleh JHON
25-04-2021	GRJ DUTA KRISTUS	1.000.000	Diterima Oleh JHON

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02-05-2021	GRJ DUTA KRISTUS	1.000.000	Diterima Oleh JHON
09-05-2021	GRJ DUTA KRISTUS	1.000.000	Diterima Oleh JHON
17-05-2021	GRJ DUTA KRISTUS	1.000.000	Diterima Oleh JHON
23-05-2021	GRJ DUTA KRISTUS	1.000.000	Diterima Oleh JHON
30-05-2021	GRJ DUTA KRISTUS	1.000.000	Diterima Oleh JHON
29-03-2021	UPTD BP3B DISBUN	8.975.050	Sari Serahkan Kepada JHON
29-03-2021	UPTD BP3B DISBUN	6.000.000	Sari Serahkan Kepada JHON
30-03-2021	UPTD BP3B DISBUN	2.375.000	Sari Serahkan Kepada JHON
07-04-2021	BNN	6.975.000	Sari Serahkan Kepada JHON
02-06-2021	BUMDES	6.100.050	Sari Serahkan Kepada JHON
02-06-2021	BUMDES	9.520.000	Sari Serahkan Kepada JHON
03-06-2021	BUMDES	15.950.050	Sari Serahkan Kepada JHON
03-06-2021	BUMDES	9.520.000	Sari Serahkan Kepada JHON
04-06-2021	BUMDES	9.575.050	Sari Serahkan Kepada JHON
04-06-2021	BUMDES	9.520.000	Sari Serahkan Kepada JHON
07-06-2021	GRJ DUTA KRISTUS	1.000.000	Sari Serahkan Kepada JHON
09-06-2021	BKAD GUMAS	7.000.000	Sari Serahkan Kepada JHON
10-06-2021	BKAD GUMAS	7.000.000	Sari Serahkan Kepada JHON
11-06-2021	BKAD GUMAS	7.000.000	Sari Serahkan Kepada JHON
11-06-2021	ELTIBIZ	300.000	Sari Serahkan Kepada JHON
11-06-2021	ELTIBIZ	300.000	Sari Serahkan Kepada JHON
11-06-2021	ELTIBIZ	300.000	Sari Serahkan Kepada JHON
12-06-2021	ELTIBIZ	300.000	Sari Serahkan Kepada JHON
20-06-2021	GRJ DUTA KRISTUS	1.000.000	Sari Serahkan Kepada JHON
20-06-2021	GRJ DUTA KRISTUS	1.000.000	Sari Serahkan Kepada JHON
28-06-2021	GRJ DUTA KRISTUS	1.000.000	Sari Serahkan Kepada JHON
04-07-2021	GRJ DUTA KRISTUS	1.000.000	Sari Serahkan Kepada JHON
13-07-2021	KRISTIAN KOSMO	275.000	Sari Serahkan Kepada A. RAZI
13-07-2021	PT. BMC	275.000	Sari Serahkan Kepada A. RAZI
13-07-2021	PT. BMC	275.000	Sari Serahkan Kepada A. RAZI
13-07-2021	ACHMAD SOLICHIN	275.000	Sari Serahkan Kepada A. RAZI
14-07-2021	PT. BMC	485.000	Sari Serahkan Kepada A. RAZI
14-07-2021	PT. BMC	485.000	Sari Serahkan Kepada A. RAZI
14-07-2021	PT. BMC	415.000	Sari Serahkan Kepada A. RAZI
14-07-2021	PT. BMC	140.000	Sari Serahkan Kepada A. RAZI
15-07-2021	PT. BMC	140.000	Sari Serahkan Kepada A. RAZI
19-06-2021	SETORAN TUNAI HOTEL	20.800.000	Daily Sales Report
s/d	GRAND		
28-06-2021			
05-07-2021	SETORAN TUNAI HOTEL	19.715.000	Daily Sales Report
s/d	GRAND		
28-07-2021			
02-08-2021	SETORAN TUNAI HOTEL	2.400.000	Daily Sales Report
s/d	GRAND		
11-08-2021			
	TOTAL	173.015.200	

➤ **Uang yang diterima oleh Jhon Tomas namun tidak di setorkan ke rekening Hotel Royal Global :**

Tanggal	Customer	Nominal	Keterangan
08-04-2021	UPTD BP3B DISBUN	3.625.050	Sari Serahkan Kepada JHON
08-04-2021	UPTD BP3B DISBUN	3.600.000	Sari Serahkan Kepada JHON
09-04-2021	UPTD BP3B DISBUN	7.249.950	Sari Serahkan Kepada JHON





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-08-2021	SETORAN TUNAI HOTEL	10.605.00	Daily Sales Report
s/d	ROYAL	0	
15-08-2021			
	TOTAL	93.399.70	
		1	

- Bahwa Terdakwa mengaku jika ada mengambil uang pemasukkan Grup Global Hotel secara bertahap sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 dengan rentang nilai uang paling kecil Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan paling besar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pergunkan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa dalam mengambil dan menggunakan uang tersebut, Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak owner Grup Global Hotel.
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Investigasi Accounting, perbuatan Terdakwa mengakibatkan Grup Global Hotel mengalami kerugian materiil sebesar Rp 266.414.901 (dua ratus enam puluh enam juta empat ratus empat belas ribu sembilan ratus satu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa JHON TOMAS Als JHON Anak dari SIHANG (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa JHON TOMAS Als JHON Anak dari SIHANG (Alm) pada sekitar bulan Nopember tahun 2020 sampai dengan bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Royal Global Hotel Jalan Tjilik Riwut Km. 2 No. 89 Kota Palangka Raya atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 ketika bagian *accounting* Grup Global Hotel, saksi RINGGA ANDHIWIYONO melakukan rekapan keuangan di Hotel Royal Global dan Hotel Grand Global, ditemukan bahwa pendapatan Hotel hari Senin tanggal 15 Agustus 2021 belum disetorkan ke rekening masing-masing Hotel Royal dan Hotel Grand dan

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2021/PN Plk



setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata masih banyak pendapatan Hotel lainnya yang juga belum terseter.

- Selanjutnya bagian *accounting* mengkonfirmasi kepada saksi PAULUS APRIANTONI selaku supervisor di Hotel Royal Global dan Hotel Grand Global dengan tugas pokoknya adalah Mengatur Operasional hotel maupun tugas lainnya sesuai perintah owner dan juga melakukan konfirmasi kepada Terdakwa selaku resepsionis yang bertanggung jawab untuk memegang uang setoran kedua hotel tersebut, namun saksi PAULUS APRIANTONI dan Terdakwa tidak bisa memberikan jawaban yang jelas terkait dana yang belum disetorkan tersebut. Kemudian bagian *accounting* juga melakukan konfirmasi kepada *customer-customer* yang pernah mengadakan event di Hotel termasuk saksi AAN yang menerangkan bahwa saksi telah melakukan pembayaran secara *cash* kepada Terdakwa dengan tanda terima berupa 2 (dua) lembar kwitansi untuk sewa per bulan yaitu sewa bulan Mei 2021 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sewa bulan Juni 2021 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ternyata tidak disetorkan Terdakwa ke rekening Grup Global Hotel.
- Bahwa saksi RINGGA ANDHIWIYONO selaku auditor Grup Global Hotel telah melakukan audit investigasi terhadap Nota-Nota Hotel Royal Global dan Hotel Grand Global dengan hasil audit yaitu :

➤ **Uang yang diterima oleh Jhon Tomas namun tidak di setorkan ke rekening Hotel Grend Global :**

Tanggal	Customer	Nominal	Keterangan
22-12-2019	PDT ROBBY	375.000	Ket. Customer Sudah Lunas
07-02-2020	PDT ROBBY	250.000	Ket. Customer Sudah Lunas
01-04-2020	PDT ROBBY	2.000.000	Ket. Customer Sudah Lunas
01-04-2020	PDT ROBBY	2.000.000	Ket. Customer Sudah Lunas
07-03-2021	GRJ DUTA KRISTUS	1.000.000	Sari Serahkan Kepada JHON
14-03-2021	GRJ DUTA KRISTUS	1.000.000	Sari Serahkan Kepada JHON
04-04-2021	GRJ DUTA KRISTUS	1.000.000	Diterima Oleh JHON
11-04-2021	GRJ DUTA KRISTUS	1.000.000	Diterima Oleh JHON
18-04-2021	GRJ DUTA KRISTUS	1.000.000	Diterima Oleh JHON
25-04-2021	GRJ DUTA KRISTUS	1.000.000	Diterima Oleh JHON
02-05-2021	GRJ DUTA KRISTUS	1.000.000	Diterima Oleh JHON
09-05-2021	GRJ DUTA KRISTUS	1.000.000	Diterima Oleh JHON
17-05-2021	GRJ DUTA KRISTUS	1.000.000	Diterima Oleh JHON
23-05-2021	GRJ DUTA KRISTUS	1.000.000	Diterima Oleh JHON
30-05-2021	GRJ DUTA KRISTUS	1.000.000	Diterima Oleh JHON



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29-03-2021	UPTD BP3B DISBUN	8.975.050	Sari Serahkan Kepada JHON
29-03-2021	UPTD BP3B DISBUN	6.000.000	Sari Serahkan Kepada JHON
30-03-2021	UPTD BP3B DISBUN	2.375.000	Sari Serahkan Kepada JHON
07-04-2021	BNN	6.975.000	Sari Serahkan Kepada JHON
02-06-2021	BUMDES	6.100.050	Sari Serahkan Kepada JHON
02-06-2021	BUMDES	9.520.000	Sari Serahkan Kepada JHON
03-06-2021	BUMDES	15.950.050	Sari Serahkan Kepada JHON
03-06-2021	BUMDES	9.520.000	Sari Serahkan Kepada JHON
04-06-2021	BUMDES	9.575.050	Sari Serahkan Kepada JHON
04-06-2021	BUMDES	9.520.000	Sari Serahkan Kepada JHON
07-06-2021	GRJ DUTA KRISTUS	1.000.000	Sari Serahkan Kepada JHON
09-06-2021	BKAD GUMAS	7.000.000	Sari Serahkan Kepada JHON
10-06-2021	BKAD GUMAS	7.000.000	Sari Serahkan Kepada JHON
11-06-2021	BKAD GUMAS	7.000.000	Sari Serahkan Kepada JHON
11-06-2021	ELTIBIZ	300.000	Sari Serahkan Kepada JHON
11-06-2021	ELTIBIZ	300.000	Sari Serahkan Kepada JHON
11-06-2021	ELTIBIZ	300.000	Sari Serahkan Kepada JHON
12-06-2021	ELTIBIZ	300.000	Sari Serahkan Kepada JHON
20-06-2021	GRJ DUTA KRISTUS	1.000.000	Sari Serahkan Kepada JHON
20-06-2021	GRJ DUTA KRISTUS	1.000.000	Sari Serahkan Kepada JHON
28-06-2021	GRJ DUTA KRISTUS	1.000.000	Sari Serahkan Kepada JHON
04-07-2021	GRJ DUTA KRISTUS	1.000.000	Sari Serahkan Kepada JHON
13-07-2021	KRISTIAN KOSMO	275.000	Sari Serahkan Kepada A. RAZI
13-07-2021	PT. BMC	275.000	Sari Serahkan Kepada A.



			RAZI
13-07-2021	PT. BMC	275.000	Sari Serahkan Kepada A. RAZI
13-07-2021	ACHMAD SOLICHIN	275.000	Sari Serahkan Kepada A. RAZI
14-07-2021	PT. BMC	485.000	Sari Serahkan Kepada A. RAZI
14-07-2021	PT. BMC	485.000	Sari Serahkan Kepada A. RAZI
14-07-2021	PT. BMC	415.000	Sari Serahkan Kepada A. RAZI
14-07-2021	PT. BMC	140.000	Sari Serahkan Kepada A. RAZI
15-07-2021	PT. BMC	140.000	Sari Serahkan Kepada A. RAZI
19-06-2021 s/d 28-06-2021	SETORAN TUNAI HOTEL GRAND	20.800.000	Daily Sales Report
05-07-2021 s/d 28-07-2021	SETORAN TUNAI HOTEL GRAND	19.715.000	Daily Sales Report
02-08-2021 s/d 11-08-2021	SETORAN TUNAI HOTEL GRAND	2.400.000	Daily Sales Report
	TOTAL	173.015.200	

➤ **Uang yang diterima oleh Jhon Tomas namun tidak di setorkan ke rekening Hotel Royal Global :**

Tanggal	Customer	Nominal	Keterangan
08-04-2021	UPTD BP3B DISBUN	3.625.050	Sari Serahkan Kepada JHON
08-04-2021	UPTD BP3B DISBUN	3.600.000	Sari Serahkan Kepada JHON
09-04-2021	UPTD BP3B DISBUN	7.249.950	Sari Serahkan Kepada JHON
09-04-2021	UPTD BP3B DISBUN	3.600.000	Sari Serahkan Kepada JHON
10-04-2021	UPTD BP3B DISBUN	1.625.000	Sari Serahkan Kepada JHON
17-04-2021	ORGANISASI MHSW	3.000.000	Sari Serahkan Kepada JHON
28-04-2021	UPTD BP3B DISBUN	400.000	Sari Serahkan Kepada JHON
28-04-2021	UPTD BP3B DISBUN	400.000	Sari Serahkan Kepada JHON
28-04-2021	UPTD BP3B DISBUN	400.000	Sari Serahkan Kepada





			JHON
26-07-2021	DISBUN PROVINSI	1.700.000	Sari Serahkan Kepada A. RAZI
26-07-2021	DISBUN PROVINSI	2.800.000	Sari Serahkan Kepada A. RAZI
27-07-2021	DISBUN PROVINSI	7.400.000	Sari Serahkan Kepada A. RAZI
27-07-2021	DISBUN PROVINSI	550.000	Sari Serahkan Kepada A. RAZI
27-07-2021	DISBUN PROVINSI	2.800.000	Sari Serahkan Kepada A. RAZI
19-06-2021 s/d 20-06-2021	SETORAN TUNAI HOTEL ROYAL	5.445.000	Daily Sales Report
03-07-2021 s/d 30-07-2021	SETORAN TUNAI HOTEL ROYAL	16.499.701	Daily Sales Report
01-08-2021 s/d 15-08-2021	SETORAN TUNAI HOTEL ROYAL	10.605.000	Daily Sales Report
	TOTAL	93.399.701	

- Bahwa Terdakwa mengaku jika ada mengambil uang pemasukkan Grup Global Hotel secara bertahap sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 dengan rentang nilai uang paling kecil Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan paling besar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa dalam mengambil dan menggunakan uang tersebut, Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak owner Grup Global Hotel.
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Investigasi Accounting, perbuatan Terdakwa mengakibatkan Grup Global Hotel mengalami kerugian materiil sebesar Rp 266.414.901 (dua ratus enam puluh enam juta empat ratus empat belas ribu sembilan ratus satu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa JHON TOMAS Als JHON Anak dari SIHANG (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. SAKSI RINGGA ANDHIWIYONO Bin SOEJONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi PAULUS APRIANTONI pada bulan Nopember tahun 2020 sampai dengan bulan Juli tahun 2021, bertempat di Royal Global Hotel Jalan Tjilik Riwut Km. 2 No. 89 Kota Palangka Raya dan yang menjadi korban adalah pihak Grup Global Hotel.
- Bahwa saksi diminta langsung oleh owner untuk bergabung dengan Grup Global Hotel pada bulan Juli 2021 selaku staf accounting yang bertugas untuk melakukan pembayaran pajak, melakukan rekapan keuangan dan membantu pekerjaan kepala accounting yaitu Saudari HOTNIDA SIHITE.
- Bahwa kemudian hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 ketika saksi melakukan rekapan keuangan di Hotel Royal Global dan Hotel Grand Global, ditemukan bahwa pendapatan Hotel hari Senin tanggal 15 Agustus 2021 belum disetorkan ke rekening masing-masing Hotel Royal dan Hotel Grand dan setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata masih banyak pendapatan Hotel lainnya yang juga belum tersetor.
- Bahwa selanjutnya bagian accounting mengkonfirmasi kepada saksi PAULUS APRIANTONI selaku leader di Hotel Royal Global dan Hotel Grand Global dengan tugas pokoknya adalah mengatur Operasional hotel maupun tugas lainnya sesuai perintah owner, namun saksi PAULUS APRIANTONI tidak bisa memberikan jawaban yang jelas terkait dana yang belum disetorkan tersebut. Menurut saksi PAULUS APRIANTONI, dirinya telah menginstruksikan Terdakwa yang merupakan salah satu resepsionis di Grup Global Hotel untuk mengumpulkan pendapatan dari Hotel Royal dan Hotel Grand, kemudian melaporkannya kepada saksi PAULUS APRIANTONI untuk selanjutnya disetorkan ke rekening masing-masing Hotel.
- Bahwa selanjutnya saksi menelusuri data-data uang setoran tersebut dengan metode membandingkan antara Jadwal Event di Hotel dengan Pembayaran dimana untuk pemasukan dari penyewa kamar (tamu reguler) sudah tercatat di dalam sistem, sedangkan untuk event tidak tercatat di dalam sistem jadi ditulis di dalam buku Log. Adapun setiap pembayaran dicatat dalam 2 (dua) buah buku Log serah terima uang antara Marketing kepada Resepsionis, dan dari Resepsionis kepada Supervisor/ Leader. Kemudian bagian accounting juga melakukan konfirmasi kepada customer-customer yang pernah mengadakan event di Hotel termasuk saksi AAN yang menerangkan bahwa saksi telah melakukan pembayaran secara cash kepada Terdakwa dengan tanda terima berupa 2 (dua) lembar kwitansi untuk sewa per bulan yaitu sewa bulan Mei 2021 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sewa bulan Juni 2021

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ternyata tidak disetorkan Terdakwa ke rekening Grup Global Hotel.

- Bahwa mulai tanggal 22 Desember 2019 s/d 15 Juli 2021 untuk Hotel Grand Global, dan mulai tanggal 08 April 2021 s/d 27 Juli 2021 untuk Hotel Royal Global, terdapat rekapan pertanggal Terdakwa menerima uang dari Marketing namun tidak disetorkan oleh Terdakwa. Selanjutnya terdapat juga rekapan Setoran Tunai Hotel Grand Global (diluar dari marketing) yang tidak disetorkan Terdakwa sejak tanggal 19 Juni 2021 s/d 28 Juni 2021, tanggal 05 Juli 2021 s/d 28 Juli 2021, dan tanggal 02 Agustus 2021 s/d 11 Agustus 2021. Kemudian terdapat pula Setoran Tunai Hotel Royal Global (diluar dari marketing) yang tidak disetorkan Terdakwa sejak tanggal 19 Juni 2021 s/d 20 Juni 2021, tanggal 03 Juli 2021 s/d 30 Juli 2021, dan tanggal 01 Agustus 2021 s/d 15 Agustus 2021, yang mana seharusnya Terdakwa melakukan penyeteroran uang pendapatan dari penyewaan kamar Hotel Grand Global dan Hotel Royal Global tersebut setiap hari, namun tidak dilaksanakan.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Grup Global Hotel menderita kerugian antara lain, dari Hotel Grand Global sebesar Rp 173.015.200,- (seratus tujuh puluh tiga juta lima belas ribu dua ratus rupiah) dan dari Hotel Royal Global sebesar Rp 93.399.701 (sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus satu rupiah). Jadi total kerugian yang dialami oleh Grup Global Hotel oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 266.414.901 (dua ratus enam puluh enam juta empat ratus empat belas ribu sembilan ratus satu rupiah) dengan rincian :

Uang yang diterima oleh Jhon Tomas namun tidak di setorkan ke rekening Hotel Grand Global :

Tanggal	Customer	Nominal	Keterangan
22-12-2019	PDT ROBBY	375.000	Ket. Customer Sudah Lunas
07-02-2020	PDT ROBBY	250.000	Ket. Customer Sudah Lunas
01-04-2020	PDT ROBBY	2.000.000	Ket. Customer Sudah Lunas
01-04-2020	PDT ROBBY	2.000.000	Ket. Customer Sudah Lunas
07-03-2021	GRJ DUTA KRISTUS	1.000.000	Sari Serahkan Kepada JHON
14-03-2021	GRJ DUTA KRISTUS	1.000.000	Sari Serahkan Kepada JHON
04-04-2021	GRJ DUTA KRISTUS	1.000.000	Diterima Oleh JHON
11-04-2021	GRJ DUTA KRISTUS	1.000.000	Diterima Oleh JHON
18-04-2021	GRJ DUTA KRISTUS	1.000.000	Diterima Oleh JHON

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25-04-2021	GRJ DUTA KRISTUS	1.000.000	Diterima Oleh JHON
02-05-2021	GRJ DUTA KRISTUS	1.000.000	Diterima Oleh JHON
09-05-2021	GRJ DUTA KRISTUS	1.000.000	Diterima Oleh JHON
17-05-2021	GRJ DUTA KRISTUS	1.000.000	Diterima Oleh JHON
23-05-2021	GRJ DUTA KRISTUS	1.000.000	Diterima Oleh JHON
30-05-2021	GRJ DUTA KRISTUS	1.000.000	Diterima Oleh JHON
29-03-2021	UPTD BP3B DISBUN	8.975.050	Sari Serahkan Kepada JHON
29-03-2021	UPTD BP3B DISBUN	6.000.000	Sari Serahkan Kepada JHON
30-03-2021	UPTD BP3B DISBUN	2.375.000	Sari Serahkan Kepada JHON
07-04-2021	BNN	6.975.000	Sari Serahkan Kepada JHON
02-06-2021	BUMDES	6.100.050	Sari Serahkan Kepada JHON
02-06-2021	BUMDES	9.520.000	Sari Serahkan Kepada JHON
03-06-2021	BUMDES	15.950.050	Sari Serahkan Kepada JHON
03-06-2021	BUMDES	9.520.000	Sari Serahkan Kepada JHON
04-06-2021	BUMDES	9.575.050	Sari Serahkan Kepada JHON
04-06-2021	BUMDES	9.520.000	Sari Serahkan Kepada JHON
07-06-2021	GRJ DUTA KRISTUS	1.000.000	Sari Serahkan Kepada JHON
09-06-2021	BKAD GUMAS	7.000.000	Sari Serahkan Kepada JHON
10-06-2021	BKAD GUMAS	7.000.000	Sari Serahkan Kepada JHON
11-06-2021	BKAD GUMAS	7.000.000	Sari Serahkan Kepada JHON
11-06-2021	ELTIBIZ	300.000	Sari Serahkan Kepada JHON
11-06-2021	ELTIBIZ	300.000	Sari Serahkan Kepada JHON
11-06-2021	ELTIBIZ	300.000	Sari Serahkan Kepada JHON
12-06-2021	ELTIBIZ	300.000	Sari Serahkan Kepada JHON
20-06-2021	GRJ DUTA KRISTUS	1.000.000	Sari Serahkan Kepada JHON
20-06-2021	GRJ DUTA KRISTUS	1.000.000	Sari Serahkan Kepada JHON
28-06-2021	GRJ DUTA KRISTUS	1.000.000	Sari Serahkan Kepada JHON

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2021/PN Pik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04-07-2021	GRJ DUTA KRISTUS	1.000.000	Sari Serahkan Kepada JHON
13-07-2021	KRISTIAN KOSMO	275.000	Sari Serahkan Kepada A. RAZI
13-07-2021	PT. BMC	275.000	Sari Serahkan Kepada A. RAZI
13-07-2021	PT. BMC	275.000	Sari Serahkan Kepada A. RAZI
13-07-2021	ACHMAD SOLICHIN	275.000	Sari Serahkan Kepada A. RAZI
14-07-2021	PT. BMC	485.000	Sari Serahkan Kepada A. RAZI
14-07-2021	PT. BMC	485.000	Sari Serahkan Kepada A. RAZI
14-07-2021	PT. BMC	415.000	Sari Serahkan Kepada A. RAZI
14-07-2021	PT. BMC	140.000	Sari Serahkan Kepada A. RAZI
15-07-2021	PT. BMC	140.000	Sari Serahkan Kepada A. RAZI
19-06-2021 s/d 28-06-2021	SETORAN TUNAI HOTEL GRAND	20.800.000	Daily Sales Report
05-07-2021 s/d 28-07-2021	SETORAN TUNAI HOTEL GRAND	19.715.000	Daily Sales Report
02-08-2021 s/d 11-08-2021	SETORAN TUNAI HOTEL GRAND	2.400.000	Daily Sales Report
TOTAL		173.015.200	

Uang yang diterima oleh Jhon Tomas namun tidak di setorkan ke rekening Hotel Royal Global :

Tanggal	Customer	Nominal	Keterangan
08-04-2021	UPTD BP3B DISBUN	3.625.050	Sari Serahkan Kepada JHON
08-04-2021	UPTD BP3B DISBUN	3.600.000	Sari Serahkan Kepada JHON
09-04-2021	UPTD BP3B DISBUN	7.249.950	Sari Serahkan Kepada JHON
09-04-2021	UPTD BP3B DISBUN	3.600.000	Sari Serahkan Kepada JHON
10-04-2021	UPTD BP3B DISBUN	1.625.000	Sari Serahkan Kepada JHON
17-04-2021	ORGANISASI MHSW	3.000.000	Sari Serahkan Kepada JHON
28-04-2021	UPTD BP3B DISBUN	400.000	Sari Serahkan Kepada

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2021/PN Pik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			JHON
28-04-2021	UPTD BP3B DISBUN	400.000	Sari Serahkan Kepada JHON
28-04-2021	UPTD BP3B DISBUN	400.000	Sari Serahkan Kepada JHON
28-04-2021	UPTD BP3B DISBUN	400.000	Sari Serahkan Kepada JHON
28-04-2021	UPTD BP3B DISBUN	4.425.000	Sari Serahkan Kepada JHON
28-04-2021	UPTD BP3B DISBUN	400.000	Sari Serahkan Kepada JHON
28-04-2021	UPTD BP3B DISBUN	400.000	Sari Serahkan Kepada JHON
28-04-2021	UPTD BP3B DISBUN	400.000	Sari Serahkan Kepada JHON
28-04-2021	UPTD BP3B DISBUN	400.000	Sari Serahkan Kepada JHON
28-04-2021	UPTD BP3B DISBUN	400.000	Sari Serahkan Kepada JHON
28-04-2021	UPTD BP3B DISBUN	400.000	Sari Serahkan Kepada JHON
28-04-2021	UPTD BP3B DISBUN	400.000	Sari Serahkan Kepada JHON
28-04-2021	UPTD BP3B DISBUN	400.000	Sari Serahkan Kepada JHON
28-04-2021	UPTD BP3B DISBUN	400.000	Sari Serahkan Kepada JHON
28-04-2021	UPTD BP3B DISBUN	400.000	Sari Serahkan Kepada JHON
29-04-2021	UPTD BP3B DISBUN	400.000	Sari Serahkan Kepada JHON
29-04-2021	UPTD BP3B DISBUN	400.000	Sari Serahkan Kepada JHON
29-04-2021	UPTD BP3B DISBUN	400.000	Sari Serahkan Kepada JHON
29-04-2021	UPTD BP3B DISBUN	400.000	Sari Serahkan Kepada JHON
29-04-2021	UPTD BP3B DISBUN	400.000	Sari Serahkan Kepada JHON
29-04-2021	UPTD BP3B DISBUN	7.250.000	Sari Serahkan Kepada JHON
29-04-2021	UPTD BP3B DISBUN	400.000	Sari Serahkan Kepada JHON
29-04-2021	UPTD BP3B DISBUN	400.000	Sari Serahkan Kepada JHON
29-04-2021	UPTD BP3B DISBUN	400.000	Sari Serahkan Kepada JHON
29-04-2021	UPTD BP3B DISBUN	400.000	Sari Serahkan Kepada JHON
29-04-2021	UPTD BP3B DISBUN	400.000	Sari Serahkan Kepada JHON



			JHON
29-04-2021	UPTD BP3B DISBUN	400.000	Sari Serahkan Kepada JHON
30-04-2021	UPTD BP3B DISBUN	1.625.000	Sari Serahkan Kepada JHON
26-07-2021	DISBUN PROVINSI	1.700.000	Sari Serahkan Kepada A. RAZI
26-07-2021	DISBUN PROVINSI	2.800.000	Sari Serahkan Kepada A. RAZI
27-07-2021	DISBUN PROVINSI	7.400.000	Sari Serahkan Kepada A. RAZI
27-07-2021	DISBUN PROVINSI	550.000	Sari Serahkan Kepada A. RAZI
27-07-2021	DISBUN PROVINSI	2.800.000	Sari Serahkan Kepada A. RAZI
19-06-2021 s/d 20-06-2021	SETORAN TUNAI HOTEL ROYAL	5.445.000	Daily Sales Report
03-07-2021 s/d 30-07-2021	SETORAN TUNAI HOTEL ROYAL	16.499.701	Daily Sales Report
01-08-2021 s/d 15-08-2021	SETORAN TUNAI HOTEL ROYAL	10.605.000	Daily Sales Report
	TOTAL	93.399.701	

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada kantor Pusat Grup Global Hotel atau kepada owner untuk menggunakan uang milik Hotel Royal dan Hotel Grand tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. SAKSI TERSINA MILTA SARI Als SARI Anak dari HARDIANO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi PAULUS APRIANTONI pada bulan Nopember tahun 2020 sampai dengan bulan Juli tahun 2021, bertempat di Royal Global Hotel Jalan Tjilik Riwut Km. 2 No. 89 Kota Palangka Raya dan yang menjadi korban adalah pihak Grup Global Hotel.

- Bahwa saksi bekerja sebagai Marketing pada Grup Global Hotel dimana tugas saksi adalah untuk melakukan penawaran dan menerima pembayaran dari Event dari pihak customer / konsumen, saksi bekerja mulai dari sekitar



tahun 2014 sampai dengan sekarang namun mulai bulan April 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 saksi sempat dirumahkan atas dampak dari pandemi Covid 19, lalu sejak bulan September 2020 saksi dipanggil bekerja lagi, sedangkan pembayaran bagi customer yang check in hotel, membayar langsung ke Resepsionis dan sebelumnya saksi menyerahkan uang pembayaran ke Admin masing-masing hotel, namun karena pandemi Covid 19, Admin tidak dipekerjakan lagi sehingga semenjak bulan September 2020 apabila saksi menerima uang pembayaran saksi selalu melapor ke Leader yaitu saksi PAULUS APRIANTONI, dimana selanjutnya saksi di instruksikan untuk menyerahkan uang pembayaran yang saksi terima ke Resepsionis yang berjumlah 3 (tiga) orang dan salah satunya adalah Terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam pembayaran event oleh pihak customer ada yang tunai ada yang utang, dan ketika dilakukan pengecekan oleh Accounting kantor Pusat Grup Global Hotel dengan mengecek ke customer yang masih utang atau yang sudah melaksanakan kegiatan, ternyata customer sudah membayar namun tidak dilaporkan dan disetorkan, dimana terdapat bukti catatan pada buku serah terima uang antara saksi selaku marketing dengan resepsionis ke Leader, uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa tetapi uang tidak disetorkan ke Kantor Pusat Grup Global Hotel.

- Bahwa setiap saksi menyerahkan uang setoran hotel kepada Terdakwa, selalu di catat dalam buku catatan serah terima uang yang di tandatangani oleh saksi dan juga Terdakwa.

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan saksi PAULUS APRIANTONI menggunakan uang milik Hotel Grand Global dan Hotel Royal Global tanpa ijin dari owner Grup Global Hotel dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi PAULUS APRIANTONI, Grup Global Hotel menderita kerugian sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. SAKSI YOSUA TIBERIUS Als YOSUA anak dari DANIEL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi PAULUS APRIANTONI pada bulan Nopember tahun 2020 sampai dengan bulan Juli tahun 2021, bertempat di



Royal Global Hotel Jalan Tjilik Riwut Km. 2 No. 89 Kota Palangka Raya dan yang menjadi korban adalah pihak Grup Global Hotel.

- Bahwa sepengetahuan saksi menurut informasi dari kantor pusat, saksi PAULUS APRIANTONI sebagai leader/supervisor di Hotel Royal dan Hotel Grand, mengambil uang setoran hotel baik dari setoran event maupun setoran hotel lainnya untuk keperluan pribadi, namun mengenai berapa jumlahnya, saksi tidak tahu pasti.

- Bahwa saksi selaku resepsionis di Hotel Royal, dimana saksi dan resepsionis Hotel Royal lainnya menyerahkan uang setoran ke pihak Resepsionis Hotel Grand sesuai shift dari jam 08.00 Wib – 16.00 Wib, jam 16.00 Wib – 24.00 Wib, dan jam 24.00 Wib – 08.00 Wib, dimana setiap saksi menyerahkan uang ke Hotel Grand, saksi melapor ke Terdakwa karena Terdakwa yang ditunjuk oleh Leader yaitu saksi PAULUS APRIANTONI untuk mengumpulkan setoran dari Hotel Royal dan Hotel Grand, dan menyetorkannya ke kantor pusat.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa semua resepsionis Hotel Royal diberi tanggungjawab menerima uang setoran hotel berupa setoran check in sedangkan untuk setoran pembayaran event langsung dengan marketing yaitu saksi TERSINA MILTA SARI.

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan saksi PAULUS APRIANTONI menggunakan uang milik Hotel Grand Global dan Hotel Royal Global tanpa ijin dari owner Grup Global Hotel dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi PAULUS APRIANTONI, Grup Global Hotel menderita kerugian sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. SAKSI AHMAD MEI RAZI Als AHMAD Bin UNTUNG. A** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi PAULUS APRIANTONI pada bulan Nopember tahun 2020 sampai dengan bulan Juli tahun 2021, bertempat di Royal Global Hotel Jalan Tjilik Riwut Km. 2 No. 89 Kota Palangka Raya dan yang menjadi korban adalah pihak Grup Global Hotel.

- Bahwa saksi selaku resepsionis di Hotel Royal, dimana saksi dan resepsionis Hotel Royal lainnya bertugas menyerahkan uang setoran ke pihak Resepsionis Hotel Grand sesuai shift dari jam 08.00 Wib – 16.00 Wib, jam 16.00 Wib –



24.00 Wib, dan jam 24.00 Wib – 08.00 Wib, dimana setiap saksi menyerahkan uang ke Hotel Grand, saksi melapor ke Terdakwa karena Terdakwa yang ditunjuk oleh Leader yaitu saksi PAULUS APRIANTONI untuk mengumpulkan setoran dari Hotel Royal dan Hotel Grand, dan menyetorkannya ke kantor pusat.

- Bahwa yang diberi tanggung jawab memegang uang setoran di Hotel grand dan uang hasil setoran dari Hotel Royal tersebut adalah Terdakwa, yang diberi tanggungjawab oleh Leader sedangkan akses untuk membuka atau menutup brankas di Hotel Grand semua resepsionis yang kena giliran shift kerja lalu mengakses brankas di Hotel Grand dengan cara memakai kode, kode brankas diketahui oleh pihak resepsionis Hotel Grand.

- Bahwa semua resepsionis Hotel Royal diberi tanggungjawab menerima uang setoran hotel berupa setoran check in sedangkan untuk setoran pembayaran event langsung dengan marketing yaitu saksi TERSINA MILTA SARI.

- Bahwa benar yang diberi tanggung jawab oleh saksi PAULUS APRIANTONI untuk memegang uang setoran di Hotel Royal dan Hotel Grand adalah Terdakwa.

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan saksi PAULUS APRIANTONI menggunakan uang milik Hotel Grand Global dan Hotel Royal Global tanpa ijin dari owner Grup Global Hotel dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi PAULUS APRIANTONI, Grup Global Hotel menderita kerugian sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 5. SAKSI OSCAR TRI SAPUTRA AIS OSCAR anak dari HERI ITER NANYAN

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi PAULUS APRIANTONI pada bulan Nopember tahun 2020 sampai dengan bulan Juli tahun 2021, bertempat di Royal Global Hotel Jalan Tjilik Riwut Km. 2 No. 89 Kota Palangka Raya dan yang menjadi korban adalah pihak Grup Global Hotel.

- Bahwa saksi selaku resepsionis di Hotel Royal, dimana saksi dan resepsionis Hotel Royal lainnya bertugas menyerahkan uang setoran ke pihak Resepsionis Hotel Grand sesuai shift dari jam 08.00 Wib – 16.00 Wib, jam 16.00 Wib – 24.00 Wib, dan jam 24.00 Wib – 08.00 Wib, dimana setiap saksi menyerahkan



uang ke Hotel Grand, saksi melapor ke Terdakwa karena Terdakwa yang ditunjuk oleh Leader yaitu saksi PAULUS APRIANTONI untuk mengumpulkan setoran dari Hotel Royal dan Hotel Grand, dan menyetorkannya ke kantor pusat.

- Bahwa semua resepsionis Hotel Royal diberi tanggungjawab menerima uang setoran hotel berupa setoran check in sedangkan untuk setoran pembayaran event langsung dengan marketing yaitu saksi TERSINA MILTA SARI.
- Bahwa yang diberi tanggung jawab oleh saksi PAULUS APRIANTONI untuk memegang uang setoran di Hotel Royal dan Hotel Grand adalah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dan saksi PAULUS APRIANTONI menggunakan uang milik Hotel Grand Global dan Hotel Royal Global tanpa ijin dari owner Grup Global Hotel dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi PAULUS APRIANTONI, Grup Global Hotel menderita kerugian sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. SAKSI AAN FRINATA anak dari ANDERSON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi PAULUS APRIANTONI pada bulan Nopember tahun 2020 sampai dengan bulan Juli tahun 2021, bertempat di Royal Global Hotel Jalan Tjilik Riwut Km. 2 No. 89 Kota Palangka Raya dan yang menjadi korban adalah pihak Grup Global Hotel.
- Bahwa saksi sebagai customer dari pihak Gereja Duta Kristus seringkali menyewa room Hotel Grand untuk event ibadah, dimana saksi sudah melakukan sewa sejak tahun 2019 sampai dengan tahun ini tahun 2021.
- Bahwa saksi biasa melakukan pembayaran secara cash ke resepsionis Hotel Grand yang bergantian diterima oleh pihak resepsionis tersebut tergantung shift jaga, dimana diantaranya ada 2 (dua) kali di terima oleh Terdakwa dengan bukti pembayaran berupa 2 (dua) lembar kwitansi untuk sewa per bulan yaitu sewa bulan Mei 2021 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sewa bulan Juni 2021 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kesemuanya ditandatangani oleh Terdakwa.
- Bahwa selain sewa room untuk event ibadah, saksi tidak ada melakukan sewa lainnya dengan pihak Hotel Grand.

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2021/PN Plk



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 2 (dua) lembar kwitansi untuk sewa per bulan yaitu sewa bulan Mei 2021 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sewa bulan Juni 2021 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**7. SAKSI ELVINA SEPRIANATA Als VINA anak dari BETEL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi PAULUS APRIANTONI pada bulan Nopember tahun 2020 sampai dengan bulan Juli tahun 2021, bertempat di Royal Global Hotel Jalan Tjilik Riwut Km. 2 No. 89 Kota Palangka Raya dan yang menjadi korban adalah pihak Grup Global Hotel.

- Bahwa saksi selaku resepsionis di Hotel Royal, dimana saksi dan resepsionis Hotel Royal lainnya bertugas menyerahkan uang setoran ke pihak Resepsionis Hotel Grand sesuai shift dari jam 08.00 Wib – 16.00 Wib, jam 16.00 Wib – 24.00 Wib, dan jam 24.00 Wib – 08.00 Wib, dimana setiap saksi menyerahkan uang ke Hotel Grand, saksi melapor ke Terdakwa karena Terdakwa yang ditunjuk oleh Leader yaitu saksi PAULUS APRIANTONI untuk mengumpulkan setoran dari Hotel Royal dan Hotel Grand, dan menyetorkannya ke kantor pusat.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang diberi tanggung jawab memegang uang setoran di Hotel grand dan uang hasil setoran dari Hotel Royal tersebut adalah Terdakwa, yang diberi tanggungjawab oleh Leader sedangkan akses untuk membuka atau menutup brankas di Hotel Grand semua resepsionis yang kena giliran shift kerja lalu mengakses brankas di Hotel Grand dengan cara memakai kode, kode brankas diketahui oleh pihak resepsionis Hotel Grand.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa semua resepsionis Hotel Royal diberi tanggungjawab menerima uang setoran hotel berupa setoran check in sedangkan untuk setoran pembayaran event langsung dengan marketing yaitu saksi TERSINA MILTA SARI.

- Bahwa yang diberi tanggung jawab oleh saksi PAULUS APRIANTONI untuk memegang uang setoran di Hotel Royal dan Hotel Grand adalah Terdakwa.

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan saksi PAULUS APRIANTONI menggunakan uang milik Hotel Grand Global dan Hotel Royal Global tanpa ijin

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2021/PN Plk



dari owner Grup Global Hotel dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi PAULUS APRIANTONI, Grup Global Hotel menderita kerugian sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**8. SAKSI PAULUS APRIANTONI Als TONI anak dari TARNUS TAGAN,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi pada bulan Nopember tahun 2020 sampai dengan bulan Juli tahun 2021, bertempat di Royal Global Hotel Jalan Tjilik Riwut Km. 2 No. 89 Kota Palangka Raya dan yang menjadi korban adalah pihak Grup Global Hotel.

- Bahwa sejak bulan Mei 2020 saksi bekerja ditunjuk sebagai Leader di hotel Royal dan hotel Grand tersebut, dan saksi mendapat gaji per bulan awal menjabat sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terakhir naik Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Leader adalah mengatur operasional hotel dan juga mengurus usaha milik Owner di luar hotel seperti mengurus perijinan, mengurus membeli tanah dan lain sebagainya, dimana dalam menjalankan tugas tersebut, saksi tidak ada menerima Surat Keterangan (SK) ataupun kontrak dari owner.

- Bahwa saksi ada menggunakan uang setoran event maupun check in dari Hotel Royal dan Hotel Global tanpa seijin dan sepengetahuan owner Grup Global Hotel dengan cara mengambil uang hotel secara bertahap dengan nilai paling kecil senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d dan paling besar senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dipegang oleh Terdakwa selaku resepsionis yang saksi tunjuk untuk memegang uang setoran di Hotel Royal dan Hotel Global, dimana saksi menggunakan uang setoran di dua hotel tersebut untuk keperluan pribadi sekitar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa ada mengambil uang setoran Hotel sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) menurut Terdakwa sudah dikembalikan kepada pihak Hotel, namun tidak disertai dengan bukti tanda terima.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Leader/ Supervisor pada Hotel Grand Global dan Hotel Royal Global memberikan tugas kepada Terdakwa secara lisan untuk menerima uang setoran baik Event maupun Check in dari Hotel Grand Global dan Hotel Royal Global, sedangkan untuk uang pembayaran Event dari kedua hotel tersebut diterima Terdakwa dari saksi TERSINA MILTA SARI selaku marketing.
- Bahwa uang pemasukan dari pembayaran Check in, terinput di dalam sistem Daily Sales Report yang diterima oleh resepsionis, dan saksi meminta agar seluruh uang tersebut dikumpulkan menjadi satu kepada Terdakwa untuk kemudian dimasukkan ke dalam Brankas yang terdapat di Hotel Grand Global.
- Bahwa terkait perkara penggelapan uang pemasukan dari Hotel Grand Global dan Hotel Royal Global, pihak customer yang menyewa untuk event diberi tenggat waktu paling lama 30 (tiga) puluh hari setelah pelaksanaan event untuk melakukan pembayaran/pelunasan ke bagian marketing dalam hal ini bagian marketing tersebut adalah TERSINA MILTA SARI, kemudian dari TERSINA MILTA SARI kepada Terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah jumlah dana yang diserahkan Terdakwa kepada saksi selalu sesuai dengan jumlah rekapan dana di sistem komputer, karena sistem pencatatannya ada yang terdapat pada sistem komputer dan ada juga yang manual menggunakan tulis tangan pada buku Log.
- Bahwa dalam mengambil dan menggunakan uang setoran Grup Global Hotel tersebut, saksi maupun Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu dengan pihak Owner atau pemilik Grup Global Hotel.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi PAULUS APRIANTONI pada bulan Nopember tahun 2020 sampai dengan bulan Juli tahun 2021, bertempat di Royal Global Hotel Jalan Tjilik Riwut Km. 2 No. 89 Kota Palangka Raya dan yang menjadi korban adalah pihak Grup Global Hotel.
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2014 bekerja di Grup Global Hotel sebagai resepsionis di Hotel Royal kemudian terakhir bulan Oktober 2020 sebagai

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resepsionis Hotel Grand sampai tanggal 16 Agustus 2021 sampai adanya permasalahan penggelapan ini.

- Bahwa Terdakwa sebagai resepsionis telah di berikan tugas oleh saksi PAULUS APRIANTONI selaku supervisor / leader Terdakwa secara lisan untuk menerima uang setoran baik Event maupun Check in dari Hotel Grand Global dan Hotel Royal Global, sedangkan untuk uang pembayaran Event dari kedua hotel tersebut diterima Terdakwa dari saksi TERSINA MILTA SARI selaku marketing.

- Bahwa saksi PAULUS APRIANTONI pernah memberitahukan kepada Terdakwa jika ada meminjam uang dari uang setoran hotel berupa check in dan uang pembayaran event, namun pinjaman tersebut tidak dia bayarkan. saksi PAULUS APRIANTONI juga pernah meminjam uang dari uang setoran Hotel Royal dari resepsionis dengan bukti kwitansi pinjaman diserahkan ke resepsionis Hotel Grand namun dalam pinjamannya tersebut kadang dibuat kwitansi dan kadang tidak dibuat, sedangkan pinjaman tersebut berulang kali dilakukan tapi tidak dikembalikan.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa semua resepsionis memang diberi tanggungjawab terima uang setoran hotel dan uang pembayaran event setiap masuk kerja, per shift mulai dari jam 08.00 Wib – 16.00 Wib, 16.00 Wib – 24.00 Wib, dan 24.00 Wib – 08.00 Wib, dimana setiap menerima uang, ada tanda tangan buku serah terima uang lalu uang yang diterima disimpan di brankas yang ada di resepsionis dan yang dapat mengakses brankas tersebut adalah semua resepsionis, kemudian uang yang ada di brankas akan disetorkan ke rekening hotel termasuk brankas di Hotel Royal digabungkan lebih dulu dengan uang Hotel Grand, itu semua atas perintah dari saksi PAULUS APRIANTONI selaku Supervisor / Leader dan beliau menyuruh karyawan hotel bagian House Keeping (bagian kebersihan atau karyawan lain untuk mengirimkannya tergantung jadwal kerja.

- Bahwa terkait perkara penggelapan uang pemasukan dari Hotel Grand Global dan Hotel Royal Global seingat Terdakwa, Terdakwa ada menggunakan uang pemasukan tersebut kurang lebih sebanyak Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa ambil secara bertahap sejak bulan November 2021 s/d bulan Juli 2021 dengan rentang nilai uang paling kecil Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) s/d paling besar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa dari uang pemasukan yang Terdakwa ambil kurang lebih sebanyak Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut, sudah Terdakwa kembalikan

*Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2021/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi PAULUS APRIANTONI sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), pada tanggal 16 Agustus 2021 namun tidak ada dibuatkan tanda terima.

- Bahwa setiap menyerahkan uang setoran Hotel kepada saksi PAULUS APRIANTONI, Terdakwa tidak ada membuat tanda terima.
- Bahwa benar dalam mengambil dan menggunakan uang setoran Grup Global Hotel tersebut, saksi maupun Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu dengan pihak Owner atau pemilik Grup Global Hotel.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama PAULUS APRIANTONI tanggal 16 Agustus 2021,
- 1 (satu) lembar Invoice biaya peralihan hak balik nama SHM tanggal 18 Agustus 2021.
- 1 (satu) buah Laporan Hasil Audit Investigasi Kasus Penggelapan uang pendapatan perusahaan An. PAULUS APRIANTONI,
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Mandiri Norek : 1590077712122 atas nama BERKAT KASIH PRATAMA milik Grup Global Hotel.
- 3 (tiga) lembar hasil rekapan kerugian akibat kejadian penggelapan milik Grup Global Hotel.
- 2 (dua) lembar copy bukti tanda terima uang dari Resepsionis terhadap Supervisor milik Grup Global Hotel.
- 7 (tujuh) lembar copy bukti tanda terima uang dari marketing terhadap Resepsionis milik Grup Global Hotel.
- 1 (satu) buah buku Log bukti tanda terima uang dari Marketing terhadap Resepsionis.
- 1 (satu) buah buku Log bukti tanda terima uang dari Resepsionis terhadap Supervisor milik Grup Global Hotel.
- 2 (dua) buah Laporan Hasil Audit Investigasi Kasus Penggelapan uang pendapatan perusahaan An. JHON TOMAS.
- 1 (satu) bundel rekap Daily Sales Report Hotel Grand Global.

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel rekap Daily Sales Report Hotel Royal Global.
- 2 (dua) lembar Kwitansi dari Gereja Duta Kristus untuk sewa Room Hotel Grand Global bulan Mei 2021 dan bulan Juni 2021.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran gaji karyawan Grand Global Hotel.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi PAULUS APRIANTONI pada bulan Nopember tahun 2020 sampai dengan bulan Juli tahun 2021, bertempat di Royal Global Hotel Jalan Tjilik Riwut Km. 2 No. 89 Kota Palangka Raya dan yang menjadi korban adalah pihak Grup Global Hotel.
- Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2014 bekerja di Grup Global Hotel sebagai resepsionis di Hotel Royal kemudian terakhir bulan Oktober 2020 sebagai resepsionis Hotel Grand sampai tanggal 16 Agustus 2021 sampai adanya permasalahan penggelapan ini.
- Bahwa benar Terdakwa sebagai resepsionis telah di berikan tugas oleh saksi PAULUS APRIANTONI selaku supervisor / leader Terdakwa secara lisan untuk menerima uang setoran baik Event maupun Check in dari Hotel Grand Global dan Hotel Royal Global, sedangkan untuk uang pembayaran Event dari kedua hotel tersebut diterima Terdakwa dari saksi TERSINA MILTA SARI selaku marketing.
- Bahwa benar saksi PAULUS APRIANTONI pernah memberitahukan kepada Terdakwa jika ada meminjam uang dari uang setoran hotel berupa check in dan uang pembayaran event, namun pinjaman tersebut tidak dia bayarkan. saksi PAULUS APRIANTONI juga pernah meminjam uang dari uang setoran Hotel Royal dari resepsionis dengan bukti kwitansi pinjaman diserahkan ke resepsionis Hotel Grand namun dalam pinjamannya tersebut kadang dibuat kwitansi dan kadang tidak dibuat, sedangkan pinjaman tersebut berulang kali dilakukan tapi tidak dikembalikan.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa semua resepsionis memang diberi tanggungjawab terima uang setoran hotel dan uang pembayaran event setiap masuk kerja, per shift mulai dari jam 08.00 Wib – 16.00 Wib, 16.00 Wib – 24.00 Wib, dan 24.00 Wib – 08.00 Wib, dimana setiap menerima uang, ada tanda tangan buku serah terima uang lalu uang yang diterima disimpan di brankas yang ada di resepsionis dan yang dapat mengakses brankas tersebut adalah semua resepsionis, kemudian uang yang ada di brankas akan disetorkan ke rekening hotel termasuk brankas di Hotel Royal digabungkan

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2021/PN Plk



lebih dulu dengan uang Hotel Grand, itu semua atas perintah dari saksi PAULUS APRIANTONI selaku Supervisor / Leader dan beliau menyuruh karyawan hotel bagian House Keeping (bagian kebersihan atau karyawan lain untuk mengirimkannya tergantung jadwal kerja.

- Bahwa benar terkait perkara penggelapan uang pemasukan dari Hotel Grand Global dan Hotel Royal Global seingat Terdakwa, Terdakwa ada menggunakan uang pemasukan tersebut kurang lebih sebanyak Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa ambil secara bertahap sejak bulan November 2021 s/d bulan Juli 2021 dengan rentang nilai uang paling kecil Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) s/d paling besar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa benar dari uang pemasukan yang Terdakwa ambil kurang lebih sebanyak Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut, sudah Terdakwa kembalikan kepada saksi PAULUS APRIANTONI sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), pada tanggal 16 Agustus 2021 namun tidak ada dibuatkan tanda terima.

- Bahwa benar setiap menyerahkan uang setoran Hotel kepada saksi PAULUS APRIANTONI, Terdakwa tidak ada membuatkan tanda terima.

- Bahwa benar dalam mengambil dan menggunakan uang setoran Grup Global Hotel tersebut, saksi maupun Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu dengan pihak Owner atau pemilik Grup Global Hotel.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. UNSUR BARANG SIAPA;



2. UNSUR DENGAN SENGAJA SECARA MELAWAN HUKUM MEMILIKI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN;

3. UNSUR YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah adanya subjek hukum yang diajukan di persidangan sebagai pelaku tindak pidana yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang subjek hukum yang diajukan dipersidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In Casu dalam perkara sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang-orang yang mengaku bernama JHON TOMAS Als JHON Anak dari SIHANG, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan. Sesuai dengan pemeriksaan dipersidangan bahwa terdakwa membenarkan identitas pada saat diperiksa sehingga dalam perkara ini tidak dapat kesalahan mengenai orang (error in persona);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

**AD. 2. DENGAN SENGAJA SECARA MELAWAN HUKUM MEMILIKI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN :**

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud “Dengan sengaja” ini Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, oleh karena itu maka pengertian dengan sengaja tersebut dapat diketahui dari teori-teori yang diberikan oleh para ahli hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut maka dikenal ada 2 (dua) teori, yaitu :

1. Teori Kehendak (Wilstheorie), yaitu dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang :



2. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau dengan sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya :

Menimbang, bahwa dari dua teori tentang kesengajaan tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) tingkatan atau corak kesengajaan yaitu :

1. Dengan sengaja sebagai maksud (dolus directus), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Dengan sengaja dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) tingkatan/corak kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud "dengan sengaja", adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan penggelapan dalam artian pengertian pokok yakni sesuai dengan pendapat R. Soesilo (dalam bukunya Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal Politiea Bogor 1988 halaman 258) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pencuri dan masih harus "diambilnya" sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan ;

Menimbang, bahwa sebagai sebuah ilustrasi bahwa A menemukan uang di jalan lalu diambilnya, jika pada waktu mengambil itu sudah ada maksud (niat) untuk memiliki uang tersebut, maka peristiwa itu adalah pencurian. Apabila pada waktu mengambil itu pikiran A "uang itu akan saya serahkan ke kantor Polisi" dan betul diserahkan maka A tidak berbuat suatu peristiwa pidana, tetapi jika sebelum sampai di kantor polisi timbul maksud untuk memiliki uang itu dan dibelanjakan telah salah karena menggelapkan ;

Menimbang, bahwa dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki (zicht



toeigenen), sesuatu benda (eenig goed), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja (opzettelijk), dan penggelapan melawan hukum (wederrechtelijk) ;

Menimbang, bahwa berbeda dengan penggelapan oleh karena objek kejahatan, sebelum penggelapan terjadi benda telah berada dalam kekuasaannya. Perbuatan memiliki adalah aktif, jadi ada wujud konkretnya ;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi (dalam bukunya "kejahatan terhadap harta benda" Bayumedia, halaman 73, Malang, 2003) Pada kenyataannya wujud perbuatan memiliki ada empat kemungkinan yaitu :

1. Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain ;
2. Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap (bukan hilang) atau habis ;
3. Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain ;
4. Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atas benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis. Atau benda tidak menjadi berubah bentuk, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Dengan sengaja' adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkan dalam perbuatan nyata, dimana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan. Sedangkan yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak. Disamping mengetahui akibat, ia harus tahu bahwa barang tersebut adalah milik orang lain atau pelaku mengira ia mendapatkan ijin padahal tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hamel maka kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet Als Oogmerk) yaitu si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn) yaitu si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk



mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;

3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (Opzet Bij Mogelijkheids bewustzij / Voorwaardelijk Opzet) yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu (opzet sebagai tujuan) akan tetapi ia insyaf dalam mencapai tujuannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal ini mengisyaratkan kata 'Sengaja' terpisah dari kata – kata 'melanggar hukum' maka si pelaku tidak perlu tahu bahwa ia melanggar hukum dengan perbuatannya. Akan tetapi ia harus tahu bahwa barang tersebut adalah milik orang lain atau pelaku mengira ia mendapatkan ijin padahal tidak, maka ia tetap bersalah (Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Refika Aditama, 2003, hal. 58) ;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur memiliki dalam pasal ini merupakan suatu kesatuan unsur dengan sub unsur secara melawan hukum, dengan pengertian bahwa unsur memiliki dalam Penggelapan harus tergabung menjadi satu dengan unsur sebelumnya dan tidak bisa diartikan secara parsial atau satu persatu karena sub unsur-sub unsur tersebut saling terkait satu dengan yang lain, dengan demikian maka perbuatan terdakwa harus dipandang sebagai suatu rangkaian antara sub unsur dilakukan secara melawan hukum dengan sub unsur memiliki ;

Menimbang, bahwa telah terbukti dalam fakta hukum di persidangan yang menyebutkan bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi PAULUS APRIANTONI pada bulan Nopember tahun 2020 sampai dengan bulan Juli tahun 2021, bertempat di Royal Global Hotel Jalan Tjilik Riwut Km. 2 No. 89 Kota Palangka Raya dan yang menjadi korban adalah pihak Grup Global Hotel.
- Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2014 bekerja di Grup Global Hotel sebagai resepsionis di Hotel Royal kemudian terakhir bulan Oktober 2020 sebagai resepsionis Hotel Grand sampai tanggal 16 Agustus 2021 sampai adanya permasalahan penggelapan ini.
- Bahwa benar Terdakwa sebagai resepsionis telah di berikan tugas oleh saksi PAULUS APRIANTONI selaku supervisor / leader Terdakwa secara lisan untuk menerima uang setoran baik Event maupun Check in dari Hotel Grand Global dan Hotel Royal Global, sedangkan untuk uang pembayaran Event dari kedua hotel tersebut diterima Terdakwa dari saksi TERSINA MILTA SARI selaku marketing.

*Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2021/PN Plk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi PAULUS APRIANTONI pernah memberitahukan kepada Terdakwa jika ada meminjam uang dari uang setoran hotel berupa check in dan uang pembayaran event, namun pinjaman tersebut tidak dia bayarkan. saksi PAULUS APRIANTONI juga pernah meminjam uang dari uang setoran Hotel Royal dari resepsionis dengan bukti kwitansi pinjaman diserahkan ke resepsionis Hotel Grand namun dalam pinjamannya tersebut kadang dibuat kwitansi dan kadang tidak dibuat, sedangkan pinjaman tersebut berulang kali dilakukan tapi tidak dikembalikan.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa semua resepsionis memang diberi tanggungjawab terima uang setoran hotel dan uang pembayaran event setiap masuk kerja, per shift mulai dari jam 08.00 Wib – 16.00 Wib, 16.00 Wib – 24.00 Wib, dan 24.00 Wib – 08.00 Wib, dimana setiap menerima uang, ada tanda tangan buku serah terima uang lalu uang yang diterima disimpan di brankas yang ada di resepsionis dan yang dapat mengakses brankas tersebut adalah semua resepsionis, kemudian uang yang ada di brankas akan disetorkan ke rekening hotel termasuk brankas di Hotel Royal digabungkan lebih dulu dengan uang Hotel Grand, itu semua atas perintah dari saksi PAULUS APRIANTONI selaku Supervisor / Leader dan beliau menyuruh karyawan hotel bagian House Keeping (bagian kebersihan atau karyawan lain untuk mengirimkannya tergantung jadwal kerja.
- Bahwa benar terkait perkara penggelapan uang pemasukan dari Hotel Grand Global dan Hotel Royal Global seingat Terdakwa, Terdakwa ada menggunakan uang pemasukan tersebut kurang lebih sebanyak Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa ambil secara bertahap sejak bulan November 2021 s/d bulan Juli 2021 dengan rentang nilai uang paling kecil Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) s/d paling besar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar dari uang pemasukan yang Terdakwa ambil kurang lebih sebanyak Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut, sudah Terdakwa kembalikan kepada saksi PAULUS APRIANTONI sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), pada tanggal 16 Agustus 2021 namun tidak ada dibuatkan tanda terima.
- Bahwa benar setiap menyerahkan uang setoran Hotel kepada saksi PAULUS APRIANTONI, Terdakwa tidak ada membuatkan tanda terima.
- Bahwa benar dalam mengambil dan menggunakan uang setoran Grup Global Hotel tersebut, saksi maupun Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu dengan pihak Owner atau pemilik Grup Global Hotel.

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur **“DENGAN SENGAJA SECARA MELAWAN HUKUM MEMILIKI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **AD. 3 YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi PAULUS APRIANTONI pada bulan Nopember tahun 2020 sampai dengan bulan Juli tahun 2021, bertempat di Royal Global Hotel Jalan Tjilik Riwut Km. 2 No. 89 Kota Palangka Raya dan yang menjadi korban adalah pihak Grup Global Hotel.
- Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2014 bekerja di Grup Global Hotel sebagai resepsionis di Hotel Royal kemudian terakhir bulan Oktober 2020 sebagai resepsionis Hotel Grand sampai tanggal 16 Agustus 2021 sampai adanya permasalahan penggelapan ini.
- Bahwa benar Terdakwa sebagai resepsionis telah di berikan tugas oleh saksi PAULUS APRIANTONI selaku supervisor / leader Terdakwa secara lisan untuk menerima uang setoran baik Event maupun Check in dari Hotel Grand Global dan Hotel Royal Global, sedangkan untuk uang pembayaran Event dari kedua hotel tersebut diterima Terdakwa dari saksi TERSINA MILTA SARI selaku marketing.
- Bahwa benar saksi PAULUS APRIANTONI pernah memberitahukan kepada Terdakwa jika ada meminjam uang dari uang setoran hotel berupa check in dan uang pembayaran event, namun pinjaman tersebut tidak dia bayarkan. saksi PAULUS APRIANTONI juga pernah meminjam uang dari uang setoran Hotel Royal dari resepsionis dengan bukti kwitansi pinjaman diserahkan ke resepsionis Hotel Grand namun dalam pinjamannya tersebut kadang dibuat kwitansi dan kadang tidak dibuat, sedangkan pinjaman tersebut berulang kali dilakukan tapi tidak dikembalikan.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa semua resepsionis memang diberi tanggungjawab terima uang setoran hotel dan uang pembayaran event setiap masuk kerja, per shift mulai dari jam 08.00 Wib – 16.00 Wib, 16.00 Wib – 24.00 Wib, dan 24.00 Wib – 08.00 Wib, dimana setiap menerima uang, ada tanda

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2021/PN Plk



tangan buku serah terima uang lalu uang yang diterima disimpan di brankas yang ada di resepsionis dan yang dapat mengakses brankas tersebut adalah semua resepsionis, kemudian uang yang ada di brankas akan disetorkan ke rekening hotel termasuk brankas di Hotel Royal digabungkan lebih dulu dengan uang Hotel Grand, itu semua atas perintah dari saksi PAULUS APRIANTONI selaku Supervisor / Leader dan beliau menyuruh karyawan hotel bagian House Keeping (bagian kebersihan atau karyawan lain untuk mengirimkannya tergantung jadwal kerja.

- Bahwa benar terkait perkara penggelapan uang pemasukan dari Hotel Grand Global dan Hotel Royal Global seingat Terdakwa, Terdakwa ada menggunakan uang pemasukan tersebut kurang lebih sebanyak Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa ambil secara bertahap sejak bulan November 2021 s/d bulan Juli 2021 dengan rentang nilai uang paling kecil Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) s/d paling besar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar dari uang pemasukan yang Terdakwa ambil kurang lebih sebanyak Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut, sudah Terdakwa kembalikan kepada saksi PAULUS APRIANTONI sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), pada tanggal 16 Agustus 2021 namun tidak ada dibuatkan tanda terima.
- Bahwa benar setiap menyerahkan uang setoran Hotel kepada saksi PAULUS APRIANTONI, Terdakwa tidak ada membuatkan tanda terima.
- Bahwa benar dalam mengambil dan menggunakan uang setoran Grup Global Hotel tersebut, saksi maupun Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu dengan pihak Owner atau pemilik Grup Global Hotel.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama PAULUS APRIANTONI tanggal 16 Agustus 2021,
- 1 (satu) lembar Invoice biaya peralihan hak balik nama SHM tanggal 18 Agustus 2021.
- 1 (satu) buah Laporan Hasil Audit Investigasi Kasus Penggelapan uang pendapatan perusahaan An. PAULUS APRIANTONI,
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Mandiri Norek : 1590077712122 atas nama BERKAT KASIH PRATAMA milik Grup Global Hotel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar hasil rekapan kerugian akibat kejadian penggelapan milik Grup Global Hotel.
- 2 (dua) lembar copy bukti tanda terima uang dari Resepsionis terhadap Supervisor milik Grup Global Hotel.
- 7 (tujuh) lembar copy bukti tanda terima uang dari marketing terhadap Resepsionis milik Grup Global Hotel.
- 1 (satu) buah buku Log bukti tanda terima uang dari Marketing terhadap Resepsionis.
- 1 (satu) buah buku Log bukti tanda terima uang dari Resepsionis terhadap Supervisor milik Grup Global Hotel.
- 2 (dua) buah Laporan Hasil Audit Investigasi Kasus Penggelapan uang pendapatan perusahaan An. JHON TOMAS.
- 1 (satu) bundel rekap Daily Sales Report Hotel Grand Global.
- 1 (satu) bundel rekap Daily Sales Report Hotel Royal Global.
- 2 (dua) lembar Kwitansi dari Gereja Duta Kristus untuk sewa Room Hotel Grand Global bulan Mei 2021 dan bulan Juni 2021.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran gaji karyawan Grand Global Hotel.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal dari Dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 372 KUHP, telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk surat dakwaan alternatif dan terhadap dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya, yaitu terhadap dakwaan alternatif kesatu tidak perlu Majelis Hakim buktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dengan demikian maka perbuatan terdakwa telah secara sah menurut hukum memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan kedua penuntut umum yakni melanggar pasal 372 KUHP, sehingga dengan demikian maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal ;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa maupun oleh terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) Penasehat Hukum terdakwa maupun oleh terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa dinyatakan bersalah perlu dipertimbangkan apakah dalam perkara ini terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sebagaimana layaknya manusia normal di muka hukum. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati serta memperhatikan tingkah laku terdakwa. di persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum serta Penasihat Hukum, terdakwa dapat menjawab secara baik dan dapat berbuat layaknya manusia normal (bukan yang dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP karena kurang sempurnanya akal atau karena sakit berubah akal) sehingga dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa adalah manusia normal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar, sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP s/d Pasal 51 KUHP, yaitu sewaktu terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan bukan karena adanya "daya paksa atau overmacht atau menjalankan perintah undang-undang ataupun menjalankan perintah jabatan" yang semuanya itu dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, karena itu terdakwa harus dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi putusan pidana selama 1 (satu) tahun penjara dikurangkan dari masa tahanan yang telah dijalannya. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hukuman (sentencing atau straffoemeting) dirasa memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Majelis Hakim akan menentukan apakah permintaan Penuntut Umum tersebut terlalu berat, cukup sesuai dengan kesalahan terdakwa ataukah masih terlalu ringan, dengan tanpa mengesampingkan aspek yuridis dan faktor-faktor lainnya ;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap terdakwa itu tidaklah dimaksudkan untuk menyengsarakan terdakwa, melainkan sebagai upaya rasionil dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang selaras dengan falsafah Pancasila, yaitu ;

1. Melindungi Negara, Masyarakat dan Penduduk ;
2. Membimbing terpidana agar insyaf dan kelak dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik ;
3. Menghilangkan noda-noda yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (Straffmaat) yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum sudah cukup patut bagi terdakwa dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan pada umumnya dimana pemidanaan haruslah bersifat Preventif, Korektif, Edukatif dan tidak bersifat pembalasan dendam semata ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah membuat kerugian yang besar kepada Global Hotel Grup sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim kemudian berpendapat bahwa tuntutan dari Penuntut Umum sudah sepatasnya dikenakan kepada terdakwa sehingga Majelis Hakim kemudian akan memberi penjatuhan pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini adalah sesuai dengan hukum yang berlaku, mencerminkan rasa keadilan bagi pihak korban, pelaku tindak pidana dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama PAULUS APRIANTONI tanggal 16 Agustus 2021,
- 1 (satu) lembar Invoice biaya peralihan hak balik nama SHM tanggal 18 Agustus 2021.
- 1 (satu) buah Laporan Hasil Audit Investigasi Kasus Penggelapan uang pendapatan perusahaan An. PAULUS APRIANTONI,

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Mandiri Norek : 1590077712122 atas nama BERKAT KASIH PRATAMA milik Grup Global Hotel.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam pemeriksaan perkara terdakwa PAULUS APRIANTONI, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam Berkas Perkara An. PAULUS APRIANTONI;

- 3 (tiga) lembar hasil rekapan kerugian akibat kejadian penggelapan milik Grup Global Hotel.
- 2 (dua) lembar copy bukti tanda terima uang dari Resepsionis terhadap Supervisor milik Grup Global Hotel.
- 7 (tujuh) lembar copy bukti tanda terima uang dari marketing terhadap Resepsionis milik Grup Global Hotel.
- 1 (satu) buah buku Log bukti tanda terima uang dari Marketing terhadap Resepsionis.
- 1 (satu) buah buku Log bukti tanda terima uang dari Resepsionis terhadap Supervisor milik Grup Global Hotel.
- 2 (dua) buah Laporan Hasil Audit Investigasi Kasus Penggelapan uang pendapatan perusahaan An. JHON TOMAS.
- 1 (satu) bundel rekap Daily Sales Report Hotel Grand Global.
- 1 (satu) bundel rekap Daily Sales Report Hotel Royal Global.
- 2 (dua) lembar Kwitansi dari Gereja Duta Kristus untuk sewa Room Hotel Grand Global bulan Mei 2021 dan bulan Juni 2021.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran gaji karyawan Grand Global Hotel.

Oleh karena terhadap barang bukti in casu telah dilakukan penyitaan dari RINGGA ANDHIWIYONO Bin SOEJONO selaku pihak dari Global Hotel Grup secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada RINGGA ANDHIWIYONO Bin SOEJONO selaku pihak Global Hotel Grup.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan Global Hotel Grup ;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2021/PN Pik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah  
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981  
tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang  
bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JHON TOMAS Als JHON Anak dari SIHANG, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JHON TOMAS Als JHON Anak dari SIHANG tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama PAULUS APRIANTONI tanggal 16 Agustus 2021,
  - 1 (satu) lembar Invoice biaya peralihan hak balik nama SHM tanggal 18 Agustus 2021.
  - 1 (satu) buah Laporan Hasil Audit Investigasi Kasus Penggelapan uang pendapatan perusahaan An. PAULUS APRIANTONI,
  - 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Mandiri Norek : 1590077712122 atas nama BERKAT KASIH PRATAMA milik Grup Global Hotel.

### **Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa PAULUS APRIANTONI ;**

- 3 (tiga) lembar hasil rekapan kerugian akibat kejadian penggelapan milik Grup Global Hotel.
- 2 (dua) lembar copy bukti tanda terima uang dari Resepsionis terhadap Supervisor milik Grup Global Hotel.
- 7 (tujuh) lembar copy bukti tanda terima uang dari marketing terhadap Resepsionis milik Grup Global Hotel.
- 1 (satu) buah buku Log bukti tanda terima uang dari Marketing terhadap Resepsionis.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Log bukti tanda terima uang dari Resepsionis terhadap Supervisor milik Grup Global Hotel.
- 2 (dua) buah Laporan Hasil Audit Investigasi Kasus Penggelapan uang pendapatan perusahaan An. JHON TOMAS.
- 1 (satu) bundel rekap Daily Sales Report Hotel Grand Global.
- 1 (satu) bundel rekap Daily Sales Report Hotel Royal Global.
- 2 (dua) lembar Kwitansi dari Gereja Duta Kristus untuk sewa Room Hotel Grand Global bulan Mei 2021 dan bulan Juni 2021.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran gaji karyawan Grand Global Hotel.

**Dikembalikan kepada RINGGA ANDHIWIYONO Bin SOEJONO selaku pihak Global Hotel Grup;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 oleh kami, Heru Setiyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syamsuni, S.H., M.Kn, Erhammudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lianova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Melanie Anggraini, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsuni, S.H., M.Kn.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Erhammudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lianova, S.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 425/Pid.B/2021/PN Plk